



PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Mandala Multifinance Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("RUPST") dilangsungkan dari pukul 10.15 WIB – 10.58 WIB, dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pukul 11.03 WIB – 11.36 WIB, bertempat di Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat, (selanjutnya RUPST dan RUPSLB keduanya disebut "Rapat"), dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022 dan pengesahaan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi, sukuk atau surat utang lainnya.
2. Persetujuan rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan milik Perseroan yang terkait dengan penerbitan obligasi, sukuk atau surat utang lainnya.
3. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : Bapak Drs. Deddy Heruwanto;

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Harryjanto Lasmana;

Direktur : Ibu Christel Lasmana;

Direktur : Bapak Frederick Nathanael;

Direktur : Bapak Roberto AK Un;

Direktur : Bapak Sandy Susanto.

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
 -Untuk RUPST sebanyak 2.132.853.431 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 80,49% dari 2.650.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 -Untuk RUPSLB sebanyak 2.133.228.431 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 80,50% dari 2.650.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Ada 1 (satu) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara ke-1 sampai ke-3 RUPST dan mata acara ke-1 RUPSLB.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
 Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-
Kedua	100%	-	-
Ketiga	100%	-	-
Keempat	2.132.267.556 (99,97%)	585.875 (0,03%)	-

RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	2.132.349.900 (99,96%)	878.531 (0,04%)	375.000 (0,0001%)
Kedua	2.132.349.900 (99,96%)	878.531 (0,04%)	375.000 (0,0001%)
Ketiga	2.132.349.900 (99,96%)	878.531 (0,04%)	375.000 (0,0001%)
Keempat	2.132.935.775 (99,99%)	292.656 (0,01%)	375.000 (0,0001%)
Kelima	2.132.349.900 (99,96%)	878.531 (0,04%)	375.000 (0,0001%)

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

I. **RUPST:**

- 1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 7 Maret 2023 Nomor : 00243/2.1025/AU.1/09/1124-2/1/III/2023.
dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian.
 - b. Menerima baik dan menyetujui Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022.
 - c. Dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Perseroan.
 - d. Melaporkan susunan Komite Audit Perseroan yaitu sebagai berikut:
Ketua : Bapak Deddy Heruwanto
Anggota : Ibu Elly Bujung
Anggota : Bapak B. Maruli HP Sitorus Pane
- 2.a. Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan yang diperoleh untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.658.514.125.811,-- (enam ratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah) digunakan sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp.265.000.000.000,-- (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah) atau sebesar Rp.100,-- (seratus rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
 2. Sisanya sebesar Rp.393.514.125.811,-- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
 - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang telah ditetapkan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.
 - b. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023, serta menetapkan pembagian tugas Direksi Perseroan.
- 4.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023.
 - b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

II. RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui rencana Perseroan menerbitkan obligasi, sukuk atau surat utang lainnya.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan obligasi, sukuk atau surat utang lainnya.
- 2.a. Menyetujui menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi, sukuk atau surat utang lainnya.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan sebagaimana dimaksud di atas dengan pelaksanaannya sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
- 3.a. Menyetujui untuk menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang sebagaimana dimaksud pada butir 3.a di atas dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, yang diberikan untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan jaminan utang kekayaan Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. a. Menyetujui mengubah pasal tentang masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang semula 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dirubah menjadi 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, sehingga mengubah Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Menyetujui mengubah pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Dan Laporan Tahunan sesuai dengan POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
- c. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (jika perlu), dan melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. a. Menyetujui mengangkat bapak Yussy Santoso sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi lainnya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak ALEX HENDRAWAN;
Komisaris Independen : Bapak Drs. DEDDY HERUWANTO.
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Harryjanto Lasmana;
Direktur : Ibu Christel Lasmana;
Direktur : Bapak Frederick Nathanael;
Direktur : Bapak Sandy Susanto;
Direktur : Bapak Roberto AK Un;
Direktur : Bapak Yussy Santoso.

Dengan syarat untuk bapak Yussy Santoso selaku Direktur yang baru, akan berlaku efektif sejak dikeluarkannya surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

-Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembagian dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2022 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 04 Mei 2023.
- b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 05 Mei 2023.
- c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 08 Mei 2023.
- d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 09 Mei 2023.
- e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 08 Mei 2023.
- f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 19 Mei 2023.

Tata cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 08 Mei 2023 s/d pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 19 Mei 2023 sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (rec date) yaitu pada tanggal 08 Mei 2023.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 19 Mei 2023. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 08 Mei 2023.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 27 April 2023
PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk
Direksi